



**BUPATI GORONTALO UTARA  
PROVINSI GORONTALO**





**PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR 21 TAHUN 2021  
TENTANG**

**PEDOMAN UMUM PEMBENTUKAN DESA TANGGUH BENCANA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GORONTALO UTARA,**






- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai ketangguhan masyarakat yang berkelanjutan terhadap bencana, diperlukan rencana penanggulangan bencana yang komprehensif serta terintegrasi;
- b. bahwa untuk mendorong pelibatan pemangku kepentingan dalam tata kelola penanggulangan bencana, perlu mewujudkan desa tangguh bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Pedoman Umum Pembentukan Desa Tangguh Bencana;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	KALAK BPBD	
2	KABAG. HUKUM	
3	<sup>Plh</sup> ASISTEN	
4	SEKRETARIS DAERAH <sup>Plh</sup>	
5	WAKIL BUPATI	
6	BUPATI	UNTUK DI TTD

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa / Kelurahan Tangguh Bencana
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 6).

KALAK BP&D	KABAG HUKUM	ASISTEN	PLA SEKDA	WAKIL BUPATI
				

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 209).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM  
PEMBENTUKAN DESA TANGGUH BENCANA.**

**Pasal 1**

Pedoman Umum Pembentukan Desa Tangguh Bencana merupakan panduan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengembangan Desa Tangguh Bencana.

**Pasal 2**

Pedoman dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 3**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwardang

Pada tanggal 6 SEPTEMBER 2021

**BUPATI GORONTALO UTARA**

  
**INDRA YASIN**






Diundangkan di Kwardang

Pada tanggal 6 SEPTEMBER 2021

**Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA**

  
**SULEMAN LAKORO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2021 NOMOR 469**

KALAK BPBD	KABAG HUKUM	ASISTEN	Pl. SEKDA	WAKIL BUPATI
				

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR : 21 TAHUN 2021

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2021

TENTANG : PEDOMAN UMUM PEMBENTUKAN DESA TANGGUH  
BENCANA

BAB I  
PENDAHULUAN






A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menyatakan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh factor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga menimbulkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Gorontalo Utara merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Gorontalo yang terletak dibagian utara yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007. Karakteristik wilayah Kabupaten Gorontalo Utara, bagian selatan didominasi oleh dataran tinggi sedangkan bagian utara umumnya berupa dataran rendah. Kondisi wilayah yang demikian tidak menutup kemungkinan untuk terjadi bencana di wilayah ini. Di daerah dengan kelerengan tinggi dan kestabilan lereng yang rendah sangat berpotensi terjadinya bencana tanah longsor, sedangkan daerah-daerah dataran rendah berpotensi terjadinya bencana banjir ataupun tsunami pada kawasan pesisir. Dengan makin meningkatnya pertumbuhan penduduk Kabupaten Gorontalo Utara membutuhkan kawasan-kawasan hunian baru yang diperkirakan akan terus berkembang dan menyebar dibagian utara karena memiliki topografi yang relatif datar, hingga akhirnya bisa mencapai wilayah-wilayah yang tidak selayaknya untuk dihuni dan rawan bencana.

Dari karakteristik wilayah diatas, menjadikan Kabupaten Gorontalo Utara rawan terhadap bencana. Berdasarkan Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2019-2023 menunjukan tingkat kerawanan bencana sedang hingga tinggi yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, kehilangan harta benda dan bahkan dapat menimbulkan korban jiwa manusia.

Mengingat korban terbesar dari bencana adalah kaum miskin di tingkat masyarakat dan yang pertama-tama menghadapi bencana adalah masyarakat sendiri, pemerintah melalui pemerintah daerah perlu mengembangkan program pengurangan risiko bencana berbasis komunitas, sesuai dengan tanggung jawab Negara melalui pemerintah daerah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah

KALAK BPED	KABAG HUKUM	ASISTEN	<sup>Pen</sup> SEKDA	WAKIL BUPATI
				

Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu strategi yang akan digunakan untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui pengembangan desa-desa yang tangguh terhadap bencana. Pengembangan Desa Tangguh Bencana juga sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu Ketangguhan Daerah Menghadapi Bencana.






Upaya pengurangan risiko bencana berbasis komunitas yang akan dilaksanakan melalui pengembangan desa tangguh bencana perlu dipadukan kedalam perencanaan dan praktik pembangunan reguler. Agar pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat melaksanakan program pengembangan desa tangguh bencana dan memadukannya sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dibutuhkan adanya pedoman umum yang akan menjadi acuan pelaksanaannya.

#### B. Tujuan

1. Memberikan panduan bagi pemerintah desa dalam mengembangkan desa tangguh bencana sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat.
2. Memberikan acuan bagi pelaksanaan pengembangan desa tangguh bencana bagi aparatur pelaksana dan pemangku kepentingan PRB.

#### C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan






KALAK BPBD	KABAG HUKUM	ASISTEN	Plh SEKDA	WAKIL BUPATI
				

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
  9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa / Kelurahan Tangguh Bencana
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 6).
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 209).






#### D. Ketentuan Umum

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan :






1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem

KALAK BPED	KABAG HUKUM	ASISTEN	Plt. SEKDA	WAKIL BUPATI
				

- pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Desa Tangguh Bencana yang selanjutnya disingkat DESTANA adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan jika terkena bencana.
  3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
  4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
  5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
  6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
  7. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
  8. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna, dan berdaya guna.
  9. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
  10. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik, maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
  11. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera, pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
  12. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

KALAK BPBD	KABAG HUKUM	ASISTEN	PL SEKDA	WAKIL BUPATI
				

13. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
14. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
15. Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat PRB adalah sebuah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, mengkaji dan mengurangi risiko bencana.
16. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
17. Rencana penanggulangan bencana adalah sebuah dokumen resmi yang memuat data dan informasi tentang risiko bencana yang ada pada suatu desa dalam kurun waktu tertentu dan rencana pemerintah desa serta para pemangku kepentingan terkait setempat untuk mengurangi risiko bencana melalui program dan kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik.
18. Rencana kontijensi adalah merupakan dokumen perencanaan yang didasarkan pada keadaan darurat yang diperkirakan akan segera terjadi atau dapat terjadi.
19. Forum pengurangan risiko bencana desa adalah wadah yang menyatukan unsur-unsur organisasi/kelompok pemangku kepentingan ditingkat desa yang berkemauan untuk mendukung upaya pengurangan risiko bencana di wilayah desa. Forum ini menyediakan mekanisme koordinasi untuk meningkatkan kerjasama berbagai pemangku kepentingan dalam keberlanjutan kegiatan pengurangan risiko bencana melalui proses yang konsultatif dan partisipatif.
20. Kelompok siaga bencana/pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat atau tim relawan penanggulangan bencana adalah kelompok ditingkat desa yang menjadi pelopor atau penggerak kegiatan pengurangan risiko bencana.

KALAK BPEO	KABAG HUKUM	ASISTEN	<sup>Da</sup> SEKDA	WAKIL BUPATI
				








21. Kapasitas adalah sumber daya, pengetahuan, ketrampilan dan kekuatan yang dimiliki seseorang atau masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan dan mempersiapkan diri, mencegah dan memitigasi, menanggulangi dampak buruk atau dengan cepat memulihkan diri dari bencana.
22. Kerentanan adalah kondisi atau karakteristik biologis, geografis, hukum, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat disuatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan masyarakat tersebut untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan menanggapi dampak ancaman atau bahaya tertentu.
23. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
24. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
25. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

#### E. Ruang Lingkup dan Sistematika

Pedoman ini berlaku untuk pengembangan desa tangguh bencana di Kabupaten Gorontalo Utara. Pedoman juga dapat digunakan sebagai acuan dalam memasukan unsur-unsur pengurangan risiko bencana kedalam program-program lain ditingkat desa, yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun mitra non pemerintah.

Sistematika pedoman ini meliputi :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : KEBIJAKAN DAN STRATEGI
- BAB III : DESA TANGGUH BENCANA
- BAB IV : KEGIATAN DALAM RANGKA MENGEMBANGKAN DESA TANGGUH BENCANA
- BAB V : PENUTUP

KALAK BPED	KABAG HUKUM	ASISTEN	Pl. SEKDA	WAKIL BUPATI
				

## BAB II

### KEBIJAKAN DAN STRATEGI

#### A. Kebijakan Pengembangan Desa Tangguh Bencana





Desa Tangguh Bencana adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan jika terkena bencana. Dengan demikian sebuah Desa Tangguh Bencana adalah sebuah desa yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca keadaan darurat.

Pengembangan Desa Tangguh Bencana merupakan salah satu upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat. Pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat adalah segala bentuk upaya untuk mengurangi ancaman bencana dan kerentanan masyarakat dan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama. Dalam Desa Tangguh Bencana, masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberlanjutan.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa penanggulangan bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Lebih lanjut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BAB II), menetapkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari ancaman dan dampak bencana melalui :

1. Pemberian informasi dan pengetahuan tentang ancaman dan risiko bencana di wilayahnya.
2. Pendidikan, pelatihan dan peningkatan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
3. Perlindungan sosial dan pemberian rasa aman, khususnya bagi kelompok rentan bencana.
4. Pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Desa Tangguh Bencana merupakan salah satu perwujudan dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Program ini juga sejalan dengan strategi-strategi yang menjadi prioritas dalam Rencana Induk

KALAK BPBD	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAKIL BUPATI
	8			




Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 antara lain penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan dan akuntabel dengan mewujudkan Kabupaten/Kota, Desa/Kelurahan dan masyarakat tangguh bencana. Selain mengandung keempat aspek yang digariskan dalam Perka Nomor 3 Tahun 2008 diatas, Desa Tangguh Bencana juga mengandung aspek pemaduan prakarsa pengurangan risiko bencana masyarakat kedalam proses pembangunan daerah.

Tujuan khusus pengembangan Desa Tangguh Bencana ini adalah :

1. Melindungi masyarakat yang tinggal dikawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana;
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi risiko bencana;
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana;
4. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi pengurangan risiko bencana;
5. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam pengurangan risiko bencana, pihak pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pengembangan Desa Tangguh Bencana pada hakikatnya merupakan bagian dari pelaksanaan tanggung jawab ini yang pengaturannya diserahkan kepada desa dan menjadi tanggung jawab pemerintah desa. Pemerintah dan pemerintah daerah akan memfasilitasi program ini dengan menyediakan sumber daya dan bantuan teknis yang dibutuhkan oleh desa. Pengembangan Desa Tangguh Bencana harus tercakup dalam rencana pembangunan desa, baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Mekanisme perencanaan dan penganggaran program Desa Tangguh Bencana dibahas melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Sedangkan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan Desa Tangguh Bencana diusulkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten. Pada tingkat pelaksanaan di desa, pengembangan Desa Tangguh Bencana harus dilandasi dengan minimal Peraturan Kepala Desa yang tidak boleh bertentangan peraturan perundang-undangan diatasnya.

KALAK BPBD	KABAG HUKUM	ASISTEN	<sup>Rn</sup> SEKDA	WAKIL BUPATI
				






Secara garis besar Desa Tangguh Bencana akan memiliki komponen-komponen sebagai berikut :

1. Legislasi : penyusunan Peraturan Desa yang mengatur pengurangan risiko dan penanggulangan bencana ditingkat desa.
2. Perencanaan : penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Desa, Rencana Kontijensi bila menghadapi ancaman tertentu dan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana.
3. Kelembagaan : pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa yang berasal dari unsur pemerintah desa dan masyarakat, kelompok/tim relawan penanggulangan bencana serta pengembangan kerjasama antar sektor dan pemangku kepentingan dalam mendorong upaya pengurangan risiko bencana.
4. Pendanaan : rencana mobilisasi dana dan sumber daya (dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dana mandiri masyarakat dan sektor swasta atau pihak-pihak lain bila dibutuhkan).
5. Pengembangan kapasitas : pelatihan, pendidikan dan penyebaran informasi kepada masyarakat khususnya kelompok relawan dan para pelaku penanggulangan bencana agar memiliki kemampuan dan berperan aktif sebagai pelaku utama dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana.
6. Penyelenggaraan penanggulangan bencana : kegiatan-kegiatan mitigasi fisik struktural dan non fisik, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan untuk tanggap darurat dan segala upaya pengurangan risiko bencana melalui intervensi pembangunan dan program pemulihan, baik yang bersifat struktural maupun non struktural.






#### B. Strategi

Strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk mewujudkan Desa Tangguh Bencana antara lain meliputi :

1. Pelibatan seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang paling rentan secara fisik, ekonomi, lingkungan, sosial dan keyakinan termasuk perhatian khusus pada upaya pengarusutamaan gender kedalam program.
2. Tekanan khusus pada penggunaan dan pemanfaatan sumber daya mandiri setempat dengan fasilitasi eksternal yang seminimum mungkin.
3. Membangun sinergi program dengan seluruh pelaku (pemerintah daerah, instansi vertikal di daerah kecamatan, organisasi sosial, lembaga usaha dan perguruan tinggi) untuk memberdayakan masyarakat desa.

KALAK BPBD	KABAG HUKUM	ASISTEN	<sup>Pm</sup> SEKDA	WAKIL BUPATI
				

4. Dukungan dalam bentuk komitmen kebijakan, sumber daya dan bantuan teknis dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan pemerintah desa sesuai kebutuhan dan bila dikehendaki masyarakat.
5. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan potensi ancaman di desa mereka dan akan kerentanan warga.
6. Pengurangan kerentanan masyarakat desa untuk mengurangi risiko bencana.
7. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dan beradaptasi dengan risiko bencana.
8. Penerapan keseluruhan rangkaian manajemen risiko mulai dari identifikasi risiko, pengkajian risiko, penilaian risiko, pencegahan, mitigasi dan pengurangan risiko.
9. Pemaduan upaya-upaya pengurangan risiko bencana kedalam pembangunan yang berkelanjutan.
10. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana kedalam perencanaan program dan kegiatan lembaga/institusi sosial desa, sehingga PRB menjiwai seluruh kegiatan ditingkat masyarakat.

KALAK BPBD	KABAG HUKUM	ASISTEN	<sup>Ka</sup> SEKDA	WAKIL BUPATI
				






### BAB III

## DESA TANGGUH BENCANA

#### A. Prinsip-Prinsip

Upaya pengurangan risiko bencana menempatkan warga masyarakat yang tinggal dikawasan rawan bencana sebagai pelaku utama, sebagai subjek yang berpartisipasi dan bukan objek, akan lebih berkelanjutan dan berdaya guna. Masyarakat yang sudah mencapai tingkat ketangguhan terhadap bencana akan mampu mempertahankan struktur dan fungsi mereka sampai tingkat tertentu bila terkena bencana. Program Desa Tangguh Bencana dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a) Bencana adalah urusan bersama, yaitu merupakan urusan semua orang, siapapun turut bertanggung jawab dan wajib bersolider dengan korban dan penyintas bencana.
- b) Berbasis pengurangan risiko bencana, yaitu pengembangan desa tangguh bencana harus berdasarkan analisis risiko dan upaya sistematis untuk mengurangi risiko serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.
- c) Pemenuhan hak masyarakat, yaitu masyarakat memiliki hak-hak yang dijamin oleh Negara, baik atas perlindungan, peningkatan kemampuan, hak informasi, hak berperan serta, hak pengawasan dan hak mendapatkan bantuan apabila terjadi bencana.
- d) Masyarakat menjadi pelaku utama, yaitu dalam proses mewujudkan desa tangguh bencana, masyarakat harus menjadi pelaku utama meskipun dukungan teknis dari pihak luar juga sangat dibutuhkan.
- e) Dilakukan secara partisipatoris, yaitu program desa tangguh bencana mendorong pengakuan atas hak dan ruang bagi setiap warga untuk menyampaikan suaranya dalam proses program.
- f) Mobilisasi sumber daya lokal, yaitu prakarsa pengurangan risiko bencana juga merupakan upaya pengerahan segenap aset, baik modal material maupun modal sosial, termasuk kearifan lokal masyarakat sebagai modal utama.
- g) Inklusif, yaitu program desa tangguh bencana menggunakan prinsip pelibatan semua pihak, dengan mengakomodasi sumber daya dari berbagai kelompok didalam maupun diluar desa.
- h) Berlandaskan kemanusiaan, yaitu program desa tangguh bencana merupakan bagian dari upaya untuk mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan berusaha memenuhi semua hak dasar dengan tetap meyakini bahwa perbedaan dan keragaman adalah suatu kekuatan.
- i) Keadilan dan kesetaraan gender, yaitu merupakan proses yang adil bagi perempuan dan laki-laki secara sosial budaya.
- j) Keberpihakan pada kelompok rentan, yaitu mengutamakan kelompok-kelompok yang dianggap rentan didalam masyarakat;






KALAK BPBD	KABAG HUKUM	ASISTEN	Wu SEKDA	WAKIL BUPATI
				

- k) Transparansi dan akuntabilitas, yaitu berkaitan dengan pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya.
- l) Kemitraan, yaitu program akan mengutamakan kemitraan atau kerjasama antara individu, kelompok atau organisasi-organisasi untuk melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan bersama.
- m) Multi ancaman, yaitu kegiatan pengurangan risiko bencana harus mempertimbangkan potensi risiko dari seluruh ancaman yang dihadapi warga masyarakat dan desa.
- n) Otonomi dan desentralisasi pemerintahan, yaitu desa dan masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab tanpa intervensi dari luar dalam pengelolaan pembangunan.
- o) Pemaduan kedalam pembangunan berkelanjutan, yaitu pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat diarahkan agar menjadi bagian terpadu dari rencana dan kegiatan pembangunan rutin serta menjadi bagian dari kebijakan-kebijakan sektoral.
- p) Diselenggarakan secara lintas sektor, yaitu keberhasilan kerja koordinasi lintas sektor akan menjamin adanya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam program sektoral sehingga mengefektifkan kerja pengurangan risiko bencana dalam mewujudkan desa tangguh bencana.

## B. Kriteria Umum

Program Desa Tangguh Bencana akan mengacu pada kerangka masyarakat tangguh internasional yang dikembangkan berdasarkan Kerangka Aksi Hyogo, yakni mengandung aspek tata kelola, pengkajian risiko, peningkatan pengetahuan dan pendidikan kebencanaan, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan dan aspek kesiapsiagaan serta tanggap bencana. Karena tidak akan mudah bagi desa untuk langsung mencapai kondisi ideal yang mengandung semua aspek tersebut, Desa Tangguh Bencana dibagi menjadi tiga kriteria utama yaitu Desa Tangguh Bencana Utama, Madya dan Pratama. Kriteria ini ditetapkan berdasarkan tingkat pencapaian atas beberapa indikator yang tercantum dalam kuesioner pada Lampiran I dibagian akhir pedoman ini.

Kuesioner pada Lampiran I berisi pertanyaan-pertanyaan terkait aspek dan indikator desa tangguh bencana. Kuesioner ini terdiri dari 60 butir pertanyaan yang dikelompokkan berdasarkan aspek-aspek ketangguhan dan isu-isu terkait kebencanaan lainnya. Kuesioner dapat digunakan untuk mengukur tingkat ketangguhan sebuah desa dalam menghadapi bencana atau kategori pencapaian suatu desa dalam tiga kriteria utama desa tangguh yakni Desa Tangguh Bencana Utama, Madya dan Pratama. Pertanyaan dibagi dalam tiga pertanyaan utama sebagai berikut :

KALAK BPED	KABAG HUKUM	ASISTEN	Plh SEKDA	WAKIL BUPATI
				

1. Pertanyaan pertama : mengidentifikasi apakah telah ada upaya atau prakarsa-prakarsa awal untuk mencapai indikator pada nomor yang bersangkutan.
2. Pertanyaan kedua : mengidentifikasi apakah indikator nomor bersangkutan telah tercapai, tetapi belum menunjukkan kinerja yang memuaskan.
3. Pertanyaan ketiga : mengidentifikasi apakah pencapaian indikator pada nomor tersebut telah diikuti dengan kinerja yang memuaskan dan jelas-jelas membawa perubahan yang berarti dalam pengurangan risiko bencana.

Pertanyaan disusun dengan jawaban ' Ya ' atau ' Tidak ' dan setiap jawaban ' Ya ' akan diberi skor 1, sementara jawaban ' Tidak ' akan diberi skor 0. Berdasarkan penilaian ini desa dapat dikelompokkan menjadi :






- Desa Tangguh Bencana Utama (skor 51-60)
- Desa Tangguh Bencana Madya (skor 36-50)
- Desa Tangguh Bencana Pratama (skor 20-35)

Selain sebagai alat untuk mengukur tingkat ketangguhan secara sederhana, kuesioner juga dapat digunakan sebagai dasar atau acuan dalam pengembangan desa tangguh bencana. Hasil penilaian kuesioner menyajikan aspek-aspek yang masih kurang dan harus ditingkatkan, sehingga pengembangan desa tangguh dapat mengarahkan upayanya secara lebih terfokus dan terpadu. Penilaian tingkat ketangguhan melalui kuesioner ini merupakan penilaian yang sifatnya sederhana dan sedikit subjektif. Agar menjadi lebih objektif, penilaian dapat dilengkapi dengan teknik dan instrumen penilaian lain yang lebih kuat dan lebih terinci. Hasil penilaian akan menghasilkan tiga kategori desa tangguh dengan kriteria sebagai berikut :

1. Desa Tangguh Bencana Utama






Tingkat ini adalah tingkat tertinggi yang dapat dicapai oleh sebuah desa yang berpartisipasi dalam program ini. Tingkat ini dicirikan dengan :

- a. Adanya kebijakan pengurangan risiko bencana yang telah dilegalkan dalam bentuk Perdes atau perangkat hukum setingkat di desa.
- b. Adanya dokumen perencanaan penanggulangan bencana yang telah dipadukan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan dirinci kedalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- c. Adanya Forum Pengurangan Risiko Bencana yang beranggotakan wakil-wakil masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan, dan wakil pemerintah desa yang berfungsi dengan aktif.

KALAK BPBD	KABAG HUKUM	ASISTEN	<sup>Pin</sup> SEKDA	WAKIL BUPATI
				



- d. Adanya tim relawan penanggulangan bencana desa yang secara rutin terlibat aktif dalam kegiatan peningkatan kapasitas, pengetahuan dan pendidikan kebencanaan bagi para anggotanya dan masyarakat pada umumnya.
  - e. Adanya upaya-upaya sistematis untuk mengadakan pengkajian risiko dan pengurangan kerentanan, termasuk kegiatan ekonomi produktif alternatif untuk mengurangi kerentanan.
2. Desa Tangguh Bencana Madya
- Tingkat ini adalah tingkat menengah yang dicirikan dengan :
- a. Adanya kebijakan pengurangan risiko bencana yang tengah dikembangkan ditingkat desa.
  - b. Adanya dokumen perencanaan penanggulangan bencana yang telah tersusun tetapi belum terpadu kedalam instrumen perencanaan desa.
  - c. Adanya Forum Pengurangan Risiko Bencana yang beranggotakan wakil-wakil masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan, dan wakil pemerintah desa, tetapi belum berfungsi penuh dan aktif.
  - d. Adanya tim relawan penanggulangan bencana desa yang terlibat dalam kegiatan peningkatan kapasitas, pengetahuan dan pendidikan kebencanaan bagi para anggotanya dan masyarakat pada umumnya, tetapi belum rutin dan tidak terlalu aktif.
  - e. Adanya upaya-upaya untuk mengadakan pengkajian, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan, termasuk kegiatan ekonomi produktif alternatif untuk mengurangi kerentanan, tetapi belum terlalu teruji.
  - f. Adanya upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana yang belum teruji dan sistematis.
3. Desa Tangguh Bencana Pratama
- Tingkat ini adalah tingkat awal yang dicirikan dengan :
- a. Adanya upaya-upaya awal untuk menyusun kebijakan Pengurangan Risiko Bencana ditingkat desa.
  - b. Adanya upaya-upaya awal untuk menyusun dokumen perencanaan penanggulangan bencana.
  - c. Adanya upaya-upaya awal untuk membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana yang beranggotakan wakil-wakil dari masyarakat.
  - d. Adanya upaya-upaya awal untuk membentuk tim relawan penanggulangan bencana desa.
  - e. Adanya upaya-upaya awal untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan.
  - f. Adanya upaya-upaya awal untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana.

KALAK BPED	KABAG HUKUM	ASISTEN	Pln SEKDA	WAKIL BUPATI
				

C. Peran Pemerintah di Tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa






Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditingkat Provinsi dapat mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditingkat Kabupaten untuk mengembangkan program Desa Tangguh Bencana. Pada tahap-tahap awal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten perlu berperan aktif dalam mendorong dan memfasilitasi desa-desa untuk merencanakan dan melaksanakan program ini. Selain bantuan teknis, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten diharapkan turut memberikan dukungan sumber daya untuk mengembangkan program ditingkat desa dan masyarakat.

Pemerintah ditingkat Kecamatan diharapkan membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten dalam memantau dan memberi bantuan teknis bagi pelaksana program ditingkat desa. Ditingkat masyarakat, para pemimpin masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama akan bekerja sama dengan aparat pemerintah dalam mobilisasi warga untuk mengadopsi pendekatan program ini. Peran pemerintah ditingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa akan diatur lebih terinci dalam pedoman yang akan diterbitkan.






D. Peran Pemangku Kepentingan Non Pemerintah dan Masyarakat

Penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana merupakan tanggung jawab semua pihak, karena bencana dapat mengenai siapa saja tanpa pandang bulu. Oleh karena itu, kerjasama antar pemerintah dan pihak-pihak non pemerintah merupakan suatu hal penting dalam upaya pengurangan risiko bencana. Pemerintah membuka peluang sebesar-besarnya bagi perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, sektor swasta dan pihak-pihak lainnya untuk berpartisipasi aktif dalam pengurangan risiko bencana, termasuk dalam pengembangan Desa Tangguh Bencana dan prakarsa-prakarsa serupa lainnya.

Intervensi pemerintah dan pihak-pihak non pemerintah dalam program Desa Tangguh Bencana haruslah bersifat sesedikit mungkin dan lebih sebagai semacam stimulan. Oleh karena itu, diujung program yaitu ditingkat masyarakat, masyarakat sendirilah yang harus berperan aktif sebagai inisiator, perencana dan pelaksanaannya. Program ini harus bersifat dari, oleh dan untuk masyarakat. Keterlibatan masyarakat dapat diatur melalui kelompok-kelompok siaga bencana atau tim relawan penanggulangan bencana berbasis komunitas desa. Kelompok dapat dibentuk secara khusus atau memanfaatkan dan mengembangkan kelompok yang sudah ada di desa, baik kelompok berbasis teritorial maupun sektor/kategorial. Tim ini bukan merupakan bagian dari struktur pemerintah desa, tetapi pemerintah desa terlibat didalamnya bersama unsur-unsur masyarakat sipil. Kelompok siaga bencana/tim relawan penanggulangan bencana berbasis komunitas

KALAK BPBD	KABAG HUKUM	ASISTEN	<sup>Pu</sup> SEKDA	WAKIL BUPATI
				

desa perlu menjamin adanya partisipasi dan keterwakilan kepentingan kelompok rentan dan mereka yang kurang beruntung dalam pembangunan (kelompok terpinggirkan) dalam proses pengambilan keputusan. Dalam kepengurusan juga perlu dijamin adanya keterwakilan semua unsur masyarakat dan keikutsertaan kelompok marginal. Kelompok ini haruslah bekerja kompak, efektif, dapat dipercaya, berwenang dan kreatif. Juga penting untuk memastikan hubungan kelembagaan yang baik dengan pemerintah desa dan pemangku kepentingan yang lain. Dalam jangka panjang kelompok dapat ditingkatkan menjadi Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa, Forum ini perlu membangun jejaring dengan forum-forum sejenis ditingkat Kecamatan maupun Kabupaten untuk membangun solidaritas yang kuat.

KALAK BPED	KABAG HUKUM	ASISTEN	Plt SEKDA	WAKIL BUPATI
				

BAB IV

KEGIATAN DALAM MENGEKEMBANGKAN  
DESA TANGGUH BENCANA

A. Pengkajian Risiko Bencana Desa

Dalam mengembangkan Desa Tangguh Bencana, para pemangku kepentingan pertama-tama harus mengadakan pengkajian atas risiko-risiko bencana yang ada di desa sasaran. Pengkajian risiko terdiri dari tiga komponen, yaitu penilaian atau pengkajian ancaman, kerentanan dan kapasitas/kemampuan. Ada beberapa perangkat yang dapat digunakan untuk melakukan pengkajian risiko, seperti misalkan HVCA (*Hazard, Vulnerability and Capacity Assessment*), yang dikembangkan oleh Palang Merah Indoensia. Perangkat-perangkat pengkajian risiko bencana yang dapat digunakan dalam pengembangan desa tangguh bencana akan dirinci lebih lanjut dalam panduan pelaksanaan yang lebih teknis.

Menilai Ancaman






Penilaian ancaman merupakan upaya untuk menilai atau mengkaji bentuk-bentuk dan karakteristik teknis dari ancaman-ancaman yang terdapat di desa. Kegiatan ini akan menghasilkan informasi yang berkaitan dengan jenis-jenis ancaman yang ada, lokasi spesifik ancaman- ancaman tersebut, intensitas, frekwensi, durasi, probabilitas ancaman dan gejala-gejala khusus atau peringatan yang ada sebelum ancaman datang.

Menilai Kerentanan

Penilaian kerentanan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menilai atau mengkaji kondisi-kondisi yang dapat mengurangi kemampuan masyarakat untuk mencegah, mengurangi dampak dan mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman bencana. Kegiatan ini akan menghasilkan informasi tentang kondisi-kondisi yang kurang menguntungkan dalam hal fisik, sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan dari warga masyarakat yang terpapar ancaman di desa sasaran, yang bila bertemu dengan ancaman dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan properti dan kerugian-kerugian lainnya. Penilaian kerentanan diharapkan juga dapat memberi pemahaman akan interaksi berbagai tekanan dan faktor-faktor dinamis yang dialami oleh masyarakat dengan elemen-elemen berisiko yang ada dimasyarakat, yang bila bertemu ancaman dapat menjadi bencana.

Menilai Kapasitas

Kapasitas atau kemampuan merupakan kombinasi dari semua kekuatan dan sumber daya yang ada dalam masyarakat, kelompok atau organisasi yang dapat mengurangi tingkat risiko atan dampak bencana.

KALAK BPRD	KABAG HUKUM	ASISTEN	<sup>Plh</sup> SEKDA	WAKIL BUPATI
				

Penilaian kapasitas mengidentifikasi kekuatan dan sumber daya yang ada pada setiap individu, rumah tangga dan masyarakat untuk mengatasi, bertahan, mencegah, menyiapkan, mengurangi risiko atau segera pulih dari bencana. Kegiatan ini akan mengidentifikasi status kemampuan komunitas di desa pada setiap sektor (sosial, ekonomi, fisik dan lingkungan) yang dapat dioptimalkan dan dimobilisasikan untuk mengurangi kerentanan dan risiko bencana.

#### Menganalisis Risiko Bencana






Analisis risiko bencana merupakan proses konsolidasi temuan-temuan dari pengkajian ancaman, kerentanan dan kemampuan serta menarik kesimpulan tentang tingkat risiko bencana di desa sasaran. Hasil analisis ini berupa penentuan peringkat risiko berdasarkan penilaian atas komponen ancaman, kerentanan dan kapasitas dalam kaitan dengan setiap ancaman yang ada. Bila ancaman yang dihadapi banyak, penilaian dapat memprioritaskan beberapa ancaman tertentu berdasarkan probabilitas dan dampak yang tinggi saja. Analisis ini merupakan dasar untuk mengembangkan program desa tangguh bencana. Komponen penyusunan berdasarkan hasil kajian dapat dijadikan dasar penyusunan rencana peredaman ancaman, penguatan kemampuan dan pengurangan kerentanan dalam rangka mengembangkan desa tangguh bencana.

#### B. Perencanaan Penanggulangan Bencana dan Perencanaan Kontijensi Desa

##### Rencana Penanggulangan Bencana Desa

Rencana Penanggulangan Bencana Desa (RPB Desa) merupakan rencana strategis untuk mobilisasi sumber daya berbagai pemangku kepentingan, pemerintah maupun non pemerintah dalam lingkup desa. Konsep Rencana Penanggulangan Bencana Desa ini mengadopsi konsep Rencana Penanggulangan Bencana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dalam Pasal 6 ayat (4) Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten disetiap tingkatnya wajib menyusun rencana penanggulangan bencana. Menurut Pasal 6 ayat (5) rencana penanggulangan bencana tersebut berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Konsep ini diadopsi di desa, menjadi Rencana Penanggulangan Bencana Desa, berlaku 5 (lima) tahun seperti Renas Penanggulangan Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi dan Kabupaten.

Rencana Penanggulangan Bencana harus disusun bersama masyarakat, karena warga masyarakat dikawasan rawan bencana merupakan pihak yang paling terpapar ancaman dan paling mengenal wilayahnya. Agar pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana dapat

KALAK BPRD	KABAG HUKUM	ASISTEN	<sup>Pu</sup> SEKDA	WAKIL BUPATI
				

melibatkan seluruh pemangku kepentingan, harus ada payung hukum pelindung berupa Peraturan Desa atau perangkat lain yang setingkat di desa. Peraturan ini merupakan bentuk kesepakatan politik ditingkat desa yang dipresentasikan oleh para penyusun, yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa. Salah satu nilai strategis yang dapat dicapai dengan Rencana Penanggulangan Bencana dalam bentuk Perdes adalah integrasi isu kebencanaan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

#### Rencana Kontijensi Desa

Rencana kontijensi adalah rencana yang disusun untuk menghadapi suatu situasi krisis yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi dapat pula tidak terjadi. Rencana Kontijensi (Renkon) merupakan suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontijensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontijensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.






Renkon bencana memuat rencana tindakan segera jika terjadi krisis/bencana yang diperkirakan akan terjadi. Rencana kontijensi berupaya mengidentifikasi kemungkinan kejadian bencana beserta dampaknya bagi masyarakat dan membangun kesepakatan bersama untuk membagi tanggung jawab dalam menghadapinya, serta keputusan tentang mobilisasi sumber daya yang akan dilakukan. Rencana ini mengidentifikasikan tindakan-tindakan yang harus diambil oleh masing-masing pihak yang dilibatkan dalam penanganan krisis/bencana berikut sumber daya yang akan digunakan. Rencana Kontijensi Bencana Desa ini hanya digunakan untuk satu jenis bencana saja dan disahkan oleh Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang didasarkan pada sistem legalisasi yang berlaku di pemerintahan desa setempat. Renkon dilakukan segera setelah ada tanda-tanda awal (kemungkinan) akan terjadi bencana.

#### C. Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa

Untuk mendukung upaya pengurangan risiko bencana, desa perlu membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana. Forum ini dapat dibentuk secara khusus atau mengembangkan kelompok yang telah ada di desa. Forum ini tidak menjadi bagian dari struktur resmi pemerintah desa, tetapi pemerintah dapat terlibat didalamnya bersama dengan komponen masyarakat sipil lainnya.

Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penting menghadirkan dan menyuarakan kepentingan kelompok rentan dan mereka yang terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan.






KALAK BPBD	KABAG HUKUM	ASISTEN	<sup>Ru</sup> SEKDA	WAKIL BUPATI
				

2. Perlu ada keterwakilan semua unsur masyarakat dan keikutsertaan kelompok marjinal dalam kepengurusan.
3. Perlu dijamin agar forum memiliki kelompok kerja yang kompak, efektif, dapat dipercaya dan kreatif. Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa perlu diberi kewenangan yang cukup dan status hukum yang pasti, sehingga dapat menjalin kerjasama dan hubungan kelembagaan yang baik dengan pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya.
4. Forum perlu menyusun rencana kerja yang realistis dan dapat dikerjakan, lengkap dengan prioritas rencana aksi masyarakat serta sumber penganggarnya.

Selain Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa, dapat pula dibentuk Tim Siaga Bencana masyarakat. Tim ini akan menjadi kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana. Pada saat normal, tim ini dapat menjadi pendorong upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Anggota tim ini dapat saja berasal dari anggota Forum PRB Desa, tetapi akan lebih diprioritaskan bagi mereka yang siap sedia menjadi relawan bencana. Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa dan Tim Siaga Bencana akan diatur secara lebih terinci melalui pedoman pelaksanaan yang akan segera diterbitkan.

#### D. Peningkatan Kapasitas Warga dan Aparat Dalam Penanggulangan Bencana

Agar pengembangan Desa Tangguh Bencana dapat terlaksana dengan baik, kapasitas masyarakat dan aparat pemerintah desa dalam isu keorganisasian dan pengurangan risiko bencana perlu ditingkatkan. Penguatan kapasitas dalam isu keorganisasian akan diberikan dalam kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat dan/atau perguruan tinggi melalui lokakarya atau lokalatih dilapangan dalam topik-topik seperti pengorganisasian masyarakat, kepemimpinan, manajemen organisasi masyarakat dan topik-topik lainnya. Peningkatan kapasitas dalam isu pengurangan risiko bencana akan meliputi pelatihan-pelatihan dalam pemetaan ancaman, HVCA atau penilaian ancaman, kerentanan dan kapasitas Palang Merah Indonesia, metode-metode PRA (*Participatory Rural Appraisal*) atau penilaian pedesaan partisipatif dan metode-metode serupa lainnya yang dibutuhkan. Peningkatan kapasitas juga akan dilakukan melalui penyediaan peralatan dan perangkat-perangkat sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan bencana yang terjangkau dalam konteks program.

KALAK BPBD	KABAG HUKUM	ASISTEN	PL SEKDA	WAKIL BUPATI
				

E. Pemaduan Pengurangan Risiko Bencana ke Dalam Rencana Pembangunan Desa dan Legalisasi

Selain menyusun Rencana Penanggulangan Bencana Desa (RPB Desa) program diharapkan juga mendorong pemaduan pengurangan risiko bencana kedalam rencana pembangunan desa. Bila berdiri sendiri, rencana penanggulangan bencana kemungkinan sulit untuk mendapatkan pendanaan, karena harus bersaing dengan program-program pembangunan desa lainnya. Oleh karena itu, selain menyusun Rencana Penanggulangan Bencana Desa, Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa diharapkan juga mendorong masuknya aspek-aspek dalam Rencana Penanggulangan Bencana kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), sehingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa juga mengandung pendekatan pengurangan risiko bencana. Dengan masuknya aspek-aspek pengurangan risiko bencana kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang akan dilegalisasi dengan Peraturan Desa, program-program pengurangan risiko bencana akan mendapat jaminan pendanaan yang lebih kuat.






F. Pelaksanaan Pengurangan Risiko Bencana di Desa

Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontijensi Desa perlu diimplementasikan oleh seluruh warga. Untuk itu dibutuhkan pendanaan dan alokasi sumber daya yang memadai. Hal ini akan diatur lebih lanjut melalui pedoman yang akan disusun.

G. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Program di Tingkat Desa

Agar dapat diimplementasikan dengan berhasil, program Desa Tangguh Bencana perlu dilengkapi dengan sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang baik. Kegiatan-kegiatan ini perlu dilakukan sejak awal pelaksanaan program diberbagai tingkatan, mulai dari tingkat Kabupaten sampai tingkat masyarakat. Perangkat pemantauan dan evaluasi perlu dibuat sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah, sumber daya yang ada dan kapasitas warga serta dapat memberikan bukti-bukti yang diperlukan untuk memberi penilaian.

Secara umum kegiatan pemantauan bertujuan untuk mengamati apakah kegiatan-kegiatan program telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Pemantauan dapat dilakukan secara terpisah dengan evaluasi, juga frekwensinya dapat lebih banyak dari pada evaluasi. Pemantauan dapat berupa asistensi pelaksanaan program yang membantu mengarahkan pelaksanaan program sesuai perencanaan. Kegiatan evaluasi bertujuan untuk menilai keseluruhan pencapaian sasaran/hasil-hasil program sesuai dengan indikator atau





KALAK BPBD	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAKIL BUPATI
				



target yang direncanakan. Evaluasi dapat dilakukan beberapa kali dalam masa implementasi program, setidaknya setiap tahun sekali. Pada akhir program dilakukan evaluasi akhir untuk mencari hikmah pembelajaran (*leasons learned*) dari pelaksanaan program.

Untuk program desa tangguh bencana, evaluasi secara khusus diharapkan dapat menjawab :


- Apakah program telah memberikan kontribusi untuk pengurangan risiko bencana
- Apakah program telah berkontribusi pada mitigasi ancaman
- Apakah program dapat menghilangkan atau mengurangi kerentanan dan mengembangkan kapasitas/kemampuan warga masyarakat maupun aparat pemerintah diberbagai tingkat
- Apakah program berhasil memobilisasikan sumber daya setempat untuk upaya-upaya pengurangan risiko bencana
- Apakah ada komitmen dari Pemerintah Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi dalam keberlanjutan program

KALAK BPBD	KABAG HUKUM	ASISTEN	W. SEKDA	WAKIL BUPATI
				


BAB V  
PENUTUP

Pedoman Desa Tangguh Bencana ini dibuat agar dapat dijadikan panduan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, instansi/lembaga/organisasi terkait, agar tugas pengembangan Desa Tangguh Bencana dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, terpadu, efektif, efisien dan akuntabel.


Pedoman ini berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum dikeluarkan pedoman yang baru berdasarkan pedoman ini.

  
BUPATI GORONTALO UTARA  
INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang  
Pada tanggal 6 September 2021  
Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

  
SULEMAN LAKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 469

KALAK BPED	KABAG HUKUM	ASISTEN	Pih SEKDA	WAKIL BUPATI
	8	